

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bagian terbesar yang mendominasi penerimaan Negara. Penerimaan perpajakan diharapkan selalu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun persentasenya tidak seberapa signifikan. Dalam hal ini tercermin dalam penerimaan negara dari sektor penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2014 senilai Rp 1.246.107,0 M. sedangkan untuk tahun 2015 total target pendapatan pajak dalam negeri meningkat sebesar 10.9% jika dibandingkan pada APBN tahun 2014 (<http://fiskal.depkeu.go.id>). Karena itu penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber terpenting bagi Indonesia. Akan tetapi, mewujudkan masyarakat sadar pajak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Jika diruntut dari awal, jika seorang wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak, selalu mencari tahu tentang peraturan perpajakan serta ditunjang oleh kenyamanan fasilitas yang diberikan akan menciptakan sebuah persepsi yang baik atas efektifitas pemungutan pajak. Dalam penelitian Izza (2009) menyatakan pajak dianggap adalah suatu biaya yang harus dibayar. Banyak wajib pajak pribadi maupun badan yang menganggap pajak adalah momok yang menakutkan yang

harus dihindari. Untuk menghindari hal tersebut banyak wajib pajak yang menghalalkan segala cara agar pajak yang akan dibayarkan tidak banyak.

Fenomena ini ditengarai karena masih minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kondisi ini diperparah dengan banyak terungkapnya kasus-kasus penyelewengan pajak yang membuat masyarakat menjadi antipati terhadap pajak. Menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2003) mengungkapkan sebab wajib pajak merasa berat untuk membayarkan pajaknya karena masyarakat merasa sudah membayar pajak tetapi masyarakat tidak menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut. Kecenderungan masyarakat yang kurang memahami aturan dan hukum dari perpajakan serta rendahnya tingkat sosialisasi dari aparat pajak. Wajib pajak lebih memilih mementingkan keluarga daripada negara, dengan arti penghasilan wajib pajak yang diperoleh lebih baik diberikan kepada keluarganya atau orang yang kekurangan yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan secara langsung.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan serta globalisasi dan reformasi diberbagai bidang. Sejak tahun 1983 pemerintah telah mengambil langkah strateggis dengan melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh guna meningkatkan fungsi dan perannya. Salah satu hasil dari *tax reform* tersebut adalah ditetapkannya *self assessment system*. Konsekuensi logis dari pilihan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung menyeter dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para wajib

pajak akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. dengan adanya sifat pemaksaan mau tidak mau harus membayar pajak. dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalkan atau akan memilih tidak membayarkannya sama sekali. Upaya tersebut timbul disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Manusia memiliki kewajiban individual dalam kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan dan kedudukannya sebagai warga Negara. Manusia harus memenuhi kewajiban keagamaan sesuai agama yang dianut dan yang merupakan perintah dari Tuhannya (Damanhur, 2006). Secara manusiawi tidak ada manusia yang dengan sukarela memberikan sumbangan pada sesamanya yang mengakibatkan penghasilannya berkurang. Demikian juga halnya dengan pungutan dari negara yang berupa pajak. Tidak ada manusia yang secara sukarela apabila ada aturan memberikan pajak dan sumbangan yang mengakibatkan penghasilannya berkurang (Satyawan, 2013). Setiap agama memiliki aturan sendiri yang mewajibkan setiap pemeluk agamanya berbagi dengan sesama manusia, entah itu dalam bentuk bantuan uang, barang dan sebagainya. Bentuk bantuan ini berbeda nama dan jenisnya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing orang.

Permasalahan lain yang timbul tatkala seorang wajib pajak juga terikat dengan kewajibannya sebagai umat beragama. Lantas muncullah istilah dualisme antara pajak dan zakat. Yang mana dalam praktiknya kedua hal tersebut telah

mengakibatkan penggandaan pengeluaran yang harus disisihkan dari penghasilan. Kewajiban pajak dan zakat ini tentunya berakibat pada pemungutan dua kali dari penghasilan yang didapatkan (satyawan, 2013). Sikap dan perilaku wajib pajak merupakan hal yang penting dalam implementasi pajak. karena pada hakikatnya manusia mempunyai gambaran yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nilai dan perilakunya. Sekalipun sudah tersedia ancaman hukuman administrative maupun ancaman hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan terhadap perpajakan serta terhadap kewajiban sebagai umat yang beragama.

Berdasarkan penjelasan diatas, sedikit menjelaskan bahwasannya pemerintah Indonesia memiliki harapan untuk segera mewujudkan masyarakat sadar dan peduli akan membayar pajak masih memiliki waktu panjang. Walaupun demikian, pemerintah akan terus berupaya bersama dengan berbagai elemen-elemen masyarakat lainnya untuk terus mewujudkan harapan untuk sadar dan peduli akan pentingnya pajak. Kesadaran dan kepedulian pajak bagi masyarakat dipengaruhi oleh suatu system nilai, dalam hal ini berupa keyakinan (*faith*) yaitu Agama yang dianutnya. Dalam penelitian Nety (2012) menjelaskan, jika pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu sistem nilai. System nilai ini tentunya akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berfikir, bersikap, bertindak seseorang pastilah diwarnai oleh ajaran Agama yang dianutnya, jika ia sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, kalau ajaran agama tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat memacu pembangunan atau modernisasi.

Dalam hal ini peneliti memilih objek pajak di Kabupaten Bangkalan, karena dapat dikatakan kabupaten Bangkalan termasuk daerah yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi ajaran Agama Islam. Dalam penelitian Ulyah (2011) menyebutkan kabupaten Bangkalan dikenal sebagai wilayah “seribu pesantren” hal ini terbukti dari begitu banyaknya pesantren yang ada di daerah tersebut. Menilik dari bab sejarah penyebaran agama Islam, kabupaten Bangkalan sudah terkenal dengan sebutan “serambi mekkah kedua” setelah Aceh. Apabila tingkat ketaatan masyarakat pada ajaran agama masih tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa masyarakat juga akan taat pada kewajiban sebagai warga negara. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul penelitian “Interpretasi pajak dalam perspektif pemeluk agama Islam (studi kasus di Kabupaten Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana interpretasi kewajiban membayar pajak dalam perspektif pemeluk keyakinan Islam?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interpretasi kewajiban membayar pajak dalam perspektif pemeluk keyakinan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama kabupaten Bangkalan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai interpretasi mengenai pajak dari wajib pajak orang pribadi dan badan yang ada di kabupaten Bangkalan.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, menambah pengetahuan tentang perpajakan serta agar terbentuk kepercayaan baik efektivitas pemungutan pajak serta kualitas pelayanan pajak.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan berfikir dan memperdalam pemahaman terhadap ilmu yang dipelajari.